

**PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR ATAU THRIFTING DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MOH. NAFAATIS ZIKRO
D1A015145

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR ATAU THRIFTING DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MOH. NAFAATIS ZIKRO
D1A015145

Menyetujui.

Dosen Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi Sutrisno", is written over the printed name below.

Budi Sutrisno. S.H., M.Hum.
NIP. 19591022 198903 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR ATAU THRIFTING DI INDONESIA

**MOH. NAFAATIS ZIKRO
D1A015145**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR ATAU THRIFTING DI INDONESIA.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis pengaturan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting di Indonesia. (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang. Jenis data yang di gunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Untuk analisis data menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang di kelarifikasikan secara sistematis dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa (1) Pengaturan jual beli melarang adanya penjualan pakaian bekas impor di indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. (2) Perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah terhadap konsumen telah di atur didalam: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mengatur penjualan peroduk impor harus dalam keadaan baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur perlindungan kesehatan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengatur larangan impor pakaian bekas.

Kata Kunci: Pengaturan; Tanggung jawab; Pakaian Bekas.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BUYING AND SELLING USED CLOTHES IMPORTED OR THRIFTING IN INDONESIA.

This study aims to: (1) To analyze the sales arrangements for imported used clothing or thrifting in Indonesia. (2) To analyze the legal protection and responsibility of business actors and the government towards consumers in the application of buying and selling imported used clothing in Indonesia. Research Methods in this study use normative types of research. The approach method used is a conceptual approach, the Law approach. The data type used is primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection technique used in this study is literature data. For data analysis using qualitative descriptive techniques that are systematically disqualified and deductively drawn. The results of this study show that (1) buying and selling arrangements prohibit the sale of imported used clothing in Indonesia based on Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Minister Regulation Number 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the Prohibition of Import of Used Clothing. (2) Legal protection and responsibility of business actors and the government towards consumers have been regulated in: Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates consumer rights, Law Number 7 of 2014 concerning Trade which regulates the sale of imported products must be in a new state, Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health which regulates the protection of consumer health, Regulation of the Minister of Trade Number 51 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning the Prohibition of Import of Used Clothing which regulates the prohibition of import of used clothing.

Keywords: Settings; Responsibility; Used clothes.

I. PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi manusia di dunia. Industri pakaian jadi terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk pakaian tersebut. Yang menjadi polemik masalah impor barang di Indonesia saat ini adalah impor pakaian bekas yang marak hampir di setiap daerah di Indonesia. Karena kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah untuk penegakan aturan-aturan terkait soal pakaian bekas impor menimbulkan dampak pada peredaran pakaian bekas impor yang semakin besar di Indonesia.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan dari pakaian bekas juga membuat masyarakat beranggapan bahwa membeli pakaian bekas impor tidak jadi masalah karena harganya lebih murah di bandingkan dengan baju baru yang di jual di toko-toko, selain itu pakaian bekas impor juga masih layak digunakan oleh masyarakat sekitar. Padahal terdapat banyak dampak negatif yang disebabkan seperti kerugian disektor ekonomi, kerugian di bidang industri, dan juga adanya ancaman dibidang kesehatan yang disebabkan bakteri dan virus yang ada di dalam pakaian bekas impor. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan lebih banyak lagi masalah. Dari pembahasan tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan jual beli pakaian bekas impor atau thrifting di Indonesia? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku

usaha dan pemerintah terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia?

Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisis pengaturan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting di Indonesia dan 2) Untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1) Secara teoritis untuk menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai pengembangan ilmu ekonomi islam, yang terkait dengan praktek jual beli pakaian bekas impor. 2) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi pemerintahan yang ingin mengetahui permasalahan jual beli pakaian bekas impor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan sumber dan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yang di klarifikasi secara sistematis dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Atau Thrifting di Indonesia

Adapun pengaturan yang menjadi dasaran pelarangan pakaian bekas impor, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Perdagangan adalah aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, dilakukan oleh pelaku usaha dan bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan maupun kompensasi. Oleh karena itu, praktek perdagangan merupakan urat nadi perekonomian nasional. Perdagangan pakaian impor bekas adalah salah satu bentuk praktek perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan jenis ini terkait erat sekali dengan kegiatan impor, sehingga kebijakan dalam perdagangan impor menjadi salah satu alternatif dan sarat dengan praktek untuk melindungi dan mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna dari produk impor tersebut. Demi mewujudkan perlindungan maksimal kepada konsumen, salah satu program utama dalam pemberlakuan Undang-Undang Perdagangan adalah mewujudkan konsumen cerdas yakni konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L).

Melakukan impor barang keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/ atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang tidak baru hanya pada kondisi-kondisi tertentu.¹

Terkait dengan pakaian impor bekas memang tidak secara tersurat dijelaskan dalam undang-undang ini, namun dapat diketahui dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/ PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa, “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan “pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan

¹ Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

peraturan perundang-undangan”. Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan 51/M/DAG/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, melalui SK mendakop No.28 Tahun 1982 tentang ketentuan umum dibidang impor.

Pada 20 tahun kemudian pada 2002, menteri prindustrian atau menprindak pada era Rini Sumarno mengeluarkan Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karna sekarang ini kebutuhan kain perca saat ini sudah dapat dipenuhi produsen dalam negeri.

Menurutnya pemerintah masih kesulitan untuk membuktikan dipengadilan apakah pakaian tersebut merupakan pakaian impor bekas atau tidak dikarenakan barang tersebut masuk secara ilegal ke indonesia.² Kebijakan pemerintah melarang pakaian bekas masuk ke indonesia memang memiliki alasan yang kuat. Selain merusak pasar pakaian baru, juga ditakutkan akan membawa penyakit yang sangat membahayakan masyarakat. Hanya saja, kebijakan melarang itu bisa dikatakan

² <http://MetroBali.Com/> Pemerintah Siapkan Perpres Larang Peredaran Pakaian Bekas/ diakses pada tanggal, 7 November 2022, Pukul 14.02 WITA

kontratoduktif mengingat laju permintaan masyarakat atas pakaian bekas sangat meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2003 Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2003.³ Tentang ketentuan impor barang modal bukan barang baru. Dalam lampiran peraturan kementerian perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang diimpor, seperti rantai dan bagaiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan oven industri atau laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Namun pakaian bekas tetap tidak termasuk dalam kategori barang moda yang boleh di impor.

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum diciptakannya peraturan menteri perdagangan No. 51 Tahun 2015, kementerian perdagangan sudah mengatur dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009.⁴

Tentang ketentuan Umum dibidang impor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan baru berdasarkan;

- 1) Peraturan perundang-undangan.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

- 2) Kewenangan.
- 3) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Bedasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Pada tahun 2015 kementerian perdagangan kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan peraturan menteri perdagangan 51/M/DAG/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang ditetapkan oleh kementerian perdagangan tanggal 9 juli 2015, ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Ketentuan mengenai larangan impor pakaian bekas terdapat pada pasal 2, yang berbunyi” pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republi Indonesia. Dan perautran ini berlaku 2 bulan sejak tanggal diundangkan terdapat pada pasal 6. Setelah berlakunya, aturan itu, akan dimusnahkan. Dan bagi para importir yang melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 peaturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015.

Untuk pengenaan tarif kegiatan impor sendiri sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Kementerian Perdagangan juga mengatur secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

2. Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia

a. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum pada undang-undang tersebut adalah Konsumen dapat melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Perlindungan hukum pada undang-undang tersebut adalah Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, agar konsumen terhindar dari penyakit yang di sebabkan oleh pakaian bekas.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Perlindungan hukum berdasarkan undang-undang tersebut adalah upaya kesehatan yang dimana setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritas, dan berkesinambungan untuk memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/ PER/7/2015
Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Perlindungan hukum berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan adalah pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar konsumen tidak terkena Penyakit menular atau wabah yg ada di dalam pakaian bekas.

b. Bentuk Tanggung jawab Pemerintah dan Pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia.

1) Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan

konsumen, yang menyatakan pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa.

- 2) Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan jual beli pakaian bekas impor atau thrifting di Indonesia tidak memperbolehkan adanya impor dan jual beli pakaian bekas berdasarkan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 2) Perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mengatur penjualan peroduk impor harus dalam keadaan baru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur perlindungan kesehatan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/ PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang mengatur larangan impor pakaian bekas. Dan untuk tanggung jawab Pemerintah dan Pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang menyatakan

pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa. Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap pihak konsumen dalam penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Saran

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, hendaknya pengimpor pakaian bekas taat hukum dikarenakan mereka telah melanggar aturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Pelaku usaha juga harus menyadari bahwa pemenuhan akan keselamatan konsumen sangat diperlukan. Kedua, hendaknya pemerintah dalam melakukan pembinaan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Pengawasan perlu di tingkatkan karena berperan penting dalam beredarnya pakaian bekas yang diimpor di Indonesia ini. Ketiga, hendaknya bagi konsumen yang merasa dirugikan haknya akibat penjualan pakaian bekas ini harus berani melaporkan permasalahan ini kepada lembaga yang berwenang untuk meminimalisir kerugian.

Daftar Pustaka

Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.

M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, Tahun 2012.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud, *Peneliti Hukum*, Kencana Perenada Media, Jakarta 2015.

Peraturan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Indonesia, Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-Dag/Per/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Websaite

[Http://Metrobali.Com/](http://Metrobali.Com/) Pemerintah Siapkan Perpres Larang Peredaran Pakaian Bekas/ diakses pada tanggal, 7 November 2022, Pukul 14.02 WITA